



PUTUSAN

Nomor 471/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *online*

(*telekonfrens*) menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Satria Bin M. Al Alendiah
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 9 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Naskah II Rt. 10/Rw. 03 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Erwin Satria Bin M. Al Alendiah ditahan berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LBH IKADIN ROMAITA, SH, DAN REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang telah di tunjuk oleh Hakim Ketua Majelis untuk bertindak selaku Penasehat hukum terhadap dalam perkara pidana nomor : 471/Pid.B/2021/PN.Plg. berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 471/Pid.B/2021/PN.Plg, tanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 471/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Erwin Satria Bin M. Al Alendiah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" melanggar **Pasal 365 ayat 1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas **dengan pidana penjara** selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan baran bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A5S;**Dikembalikan kepada saksi M. Ramadhan Bin Kamal**
 - 1 (satu) gelang rantai warna putih.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan
Pertama :
PRIMER**

Bahwa terdakwa ERWIN SATRIA BIN M. AL ALENDIAH pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jl. Sukarela Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2013 dengan Nomor Polisi BG2056 FAB, Noka : MH1JFD225DK473325, dan Nosin : JFD2E2464604, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa ERWIN SATRIA BIN M. AL ALENDIAH datang kerumah ibu nya yang bertempat di Jl. Naskah II Rt. 10/Rw. 03 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang. Saat datang terdakwa langsung meminta uang kepada ibunya, namun karena tidak ada uang ibunya tidak memberi uang tersebut. Karena kesal tidak diberi uang oleh ibunya, terdakwa pun duduk diteras tepatnya didepan rumah, lalu meminta saksi PUTRI WULANDARI BINTI RIAN (Alm) untuk mengantar terdakwa pulang kerumah di dekat Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Kemudian saksi PUTRI pamit dengan nenek (ibu terdakwa), saksi PATRIADI BIN HELMI dan saksi TRI WAHYUNI BINTI M. AL ALENDIAH untuk mengantar terdakwa. Saat diperjalanan bertempat di Jl. Sukarela Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang terdakwa mengeluh karena menurut terdakwa saksi PUTRI lambat membawa sepeda motor, lalu terdakwa meminta untuk berhenti dan menyuruh saksi PUTRI untuk turun. Karena takut saksi PUTRI pun turun dari sepeda motor yang semula ia bawa, lalu dengan cepat terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mengatakan "aku pinjam motor sebentar" dan pergi meninggalkan saksi PUTRI di jalan. Setelah itu terdakwa pergi kerumah sdr. EMAN di Lrg. Jambu 35 Ilir Kec. IB-II Kota Palembang yang bertujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. EMAN. Karena terdakwa mengaku membutuhkan uang lalu sdr. EMAN pun membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. EMAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa bawa pulang. Setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa pulang dan menggunakan narkoba jenis sabu yang dibelinya tadi dirumah kosong milik warga. Pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib tepatnya di Jl. Kol. H. Burlian KM 7 Kec. Sukarami Kota Palembang terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Sukarami Kota Palembang. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian Polsek Sukarami Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi PUTRI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI BINTI RIAN (Alm) mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2013 dengan Nomor Polisi BG2056 FAB, Noka : MH1JFD225DK473325, dan Nosin : JFD2E2464604 beserta kuncinya. Dan saksi PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa benar saksi PUTRI WULANDARI BINTI RIAN (Alm) adalah keponakan kandung dari terdakwa. Dan saat terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih milik saksi PUTRI tidak ada izin dan persetujuan dari saksi PUTRI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa ERWIN SATRIA BIN M. AL ALENDIAH pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jl. Sukarela Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2013 dengan Nomor Polisi BG2056 FAB, Noka : MH1JFD225DK473325, dan Nosin : JFD2E2464604, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi PUTRI WULANDARI BINTI RIAN (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa ERWIN SATRIA BIN M. AL ALENDIAH datang kerumah ibu nya yang bertempat di Jl. Naskah II Rt. 10/Rw. 03 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang. Saat datang terdakwa langsung meminta uang kepada ibunya, namun karena tidak ada uang ibunya tidak memberi uang tersebut. Karena kesal tidak diberi uang oleh ibunya, terdakwa pun duduk diteras tepatnya didepan rumah, lalu meminta saksi PUTRI WULANDARI BINTI RIAN (Alm) untuk mengantar terdakwa pulang kerumah di dekat Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Kemudian saksi PUTRI pamit dengan nenek (ibu terdakwa), saksi PATRIADI BIN HELMI dan saksi TRI WAHYUNI BINTI M. AL ALENDIAH untuk mengantar terdakwa. Saat diperjalanan bertempat di Jl. Sukarela Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang terdakwa mengeluh karena menurut terdakwa saksi PUTRI lambat membawa sepeda motor, lalu terdakwa meminta untuk berhenti dan menyuruh saksi PUTRI untuk turun. Karena takut saksi PUTRI pun turun dari sepeda motor yang semula ia bawa, lalu dengan cepat terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mengatakan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"aku pinjam motor sebentar" dan pergi meninggalkan saksi PUTRI di jalan. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah sdr. EMAN di Lrg. Jambu 35 Ilir Kec. IB-II Kota Palembang yang bertujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. EMAN. Karena terdakwa mengaku membutuhkan uang lalu sdr. EMAN pun membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. EMAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa bawa pulang. Setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa pulang dan menggunakan narkoba jenis sabu yang dibelinya tadi di rumah kosong milik warga. Pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib tepatnya di Jl. Kol. H. Burlian KM 7 Kec. Sukarami Kota Palembang terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Sukarami Kota Palembang. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian Polsek Sukarami Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi PUTRI WULANDARI BINTI RIAN (Alm) mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2013 dengan Nomor Polisi BG2056 FAB, Noka : MH1JFD225DK473325, dan Nosin : JFD2E2464604 beserta kuncinya. Dan saksi PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa benar saksi PUTRI WULANDARI BINTI RIAN (Alm) adalah keponakan kandung dari terdakwa. Dan saat terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih milik saksi PUTRI tidak ada izin dan persetujuan dari saksi PUTRI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa ERWIN SATRIA BIN M. AL ALENDIAH pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jl. Sukarela Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa ERWIN SATRIA BIN M. AL ALENDIAH datang ke rumah ibu nya yang bertempat di Jl. Naskah II Rt. 10/Rw. 03 Kel. Sukarami Kec. Sukarami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang. Saat datang terdakwa langsung meminta uang kepada ibunya, namun karena tidak ada uang ibunya tidak memberi uang tersebut. Karena kesal tidak diberi uang oleh ibunya, terdakwa pun duduk diteras tepatnya didepan rumah, lalu meminta saksi PUTRI WULANDARI BINTI RIAN (Alm) untuk mengantar terdakwa pulang kerumah di dekat Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Kemudian saksi PUTRI pamit dengan nenek (ibu terdakwa), saksi PATRIADI BIN HELMI dan saksi TRI WAHYUNI BINTI M. AL ALENDIAH untuk mengantar terdakwa. Saat diperjalanan bertempat di Jl. Sukarela Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang terdakwa mengeluh karena menurut terdakwa saksi PUTRI lambat membawa sepeda motor, lalu terdakwa meminta untuk berhenti dan menyuruh saksi PUTRI untuk turun. Karena takut saksi PUTRI pun turun dari sepeda motor yang semula ia bawa, lalu dengan cepat terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mengatakan "aku pinjam motor sebentar" dan pergi meninggalkan saksi PUTRI di jalan. Setelah itu terdakwa pergi kerumah sdr. EMAN di Lrg. Jambu 35 Ilir Kec. IB-II Kota Palembang yang bertujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. EMAN. Karena terdakwa mengaku membutuhkan uang lalu sdr. EMAN pun membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. EMAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa bawa pulang. Setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa pulang dan menggunakan narkoba jenis sabu yang dibelinya tadi dirumah kosong milik warga. Pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib tepatnya di Jl. Kol. H. Burlian KM 7 Kec. Sukarami Kota Palembang terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Sukarami Kota Palembang. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian Polsek Sukarami Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi PUTRI WULANDARI BINTI RIAN (Alm) mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2013 dengan Nomor Polisi BG2056 FAB, Noka : MH1JFD225DK473325, dan Nosin : JFD2E2464604 beserta kuncinya. Dan saksi PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa benar saksi PUTRI WULANDARI BINTI RIAN (Alm) adalah keponakan kandung dari terdakwa. Dan saat terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih milik saksi PUTRI tidak ada izin dan persetujuan dari saksi PUTRI.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Putri Indah Wulandari Binti (Alm) Rian, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu paman saksi;
- Bahwa benar saksi adalah korban atas perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi, dimana terdakwa telah mengambil barang milik saksi tersebut dengan kekerasan;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira Pukul 08.15 WIB, bertempat di Jln. Sukarela Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang;
- Bahwa benar pelaku yang mengambil barang milik saksi tersebut yaitu terdakwa bernama Erwin Satria Bin M. Al Alendiah;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut hanya sendiri;
- Bahwa barang yang berhasil diambil terdakwa milik saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2013, No.Pol BG 2056 FAB, Noka :MH1JFD225DK473325, Nosin : JFD2E2464604, berikut kunci kontaknya;
- Bahwa barang tersebut sebelumnya ada dalam penguasaan saksi;
- Bahwa tidak ada alat yang terdakwa gunakan sat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara bermula terdakwa datang sendirian dengan berjalan kaki kerumah saksi, dan kemudian terdakwa meminta uang kepada ibunya (nenek saksi), namun saat itu nenek saksi tidak ada uang untuk memberi terdakwa, dan saat itu terdakwa tidak terima dan masih menunggu diteras depan rumah saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi sedang memasak didapur, kemudian terdakwa meminta tolong dengan saksi agar saksi mengantar terdakwa untuk pulang kerumah kontrakan terdakwa di IAIN Raden Fatah Palembang, lalu saksi pun mengantara terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa benar saat itu saksi yang mengemudi sepeda motor milik saksi dan terdakwa duduk dibelakang/ dibonceng, dan saat kami melintasi di TKP terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti/ stop dengan alasan saksi lambat membawa sepeda motornya, dan karena saksi takut dengan terdakwa lalu saksi terpaksa turun dari sepeda motor, dan saat saksi turun dari sepeda motor tersebut terdakwa langsung menaiki motor dan terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut dari TKP;
- Bahwa alasan terdakwa saat meminjam sepeda motor milik saksi, terdakwa hanya sebentar meminjam untuk pulang kerumahnya dengan cepat, dikarenakan saat itu saksi pelan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar sampai sekarang sepeda motor milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi percaya sehingga saksi turun dari sepeda motor karena terdakwa adalah paman saksi;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kejadian tersebut saksi dan keluarga mencari-cari terdakwa, namun tidak ditemukan keberadaan terdakwa, lalu keesokan harinya saksi melapor ke pihak Polisi;
- Bahwa ada saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu sdr. Patriadi dan sdri. Yuni, karena saat saksi hendak pergi mengantar terdakwa, saksi terlebih dahulu pamit kepada mereka, dan pada saat saksi pulang saksi menceritakan kejadian yang saksi alami tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi baru mengetahui setelah terdakwa ditangkap kalau sepeda motor milik saksi yang dipinjam terdakwa telah di gadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa tersebut yang mana terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi dari tangan saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Patriadi Bin Helmi**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga korban dan saksi ada hubungan keluarga dengan korban dan terdakwa dimana korban adalah keponakan saksi sedangkan terdakwa adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah dilaporkan oleh korban yang bernama sdri. Putri Indah Wulandari Binti (Alm) Rian, atas peristiwa yang dialami korban dimana korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2013, No.Pol BG 2056 FAB, yang diambil terdakwa secara paksa;
- Bahwa korban mengalami kehilangan barangnya yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2013, No.Pol BG 2056 FAB, Noka :MH1JFD225DK473325, Nosin : JFD2E2464604, berikut kunci kontaknya;
- Bahwa terjadi hilangnya barang milik korban yang diambil dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira Pukul 08.15 WIB, bertempat di Jln. Sukarela Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kehilangan barang milik korban tersebut setelah saksi mendapatkan laporan dari korban yaitu sdri. Putri Indah Wulandari Binti (Alm) Rian;
- Bahwa benar pelaku yang mengambil barang milik korban adalah terdakwa bernama Erwin Satria Bin M. Al Alendiah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari korban, terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan cara terdakwa minta antar kepada korban untuk pulang ke kontarakan terdakwa di IAIN Raden Fatah Palembang, lalu korban pun mengantar terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa benar saat itu korban yang mengemudi sepeda motor milik korban dan terdakwa duduk dibelakang/ dibonceng, dan saat korban dan terdakwa melintasi di TKP terdakwa menyuruh korban untuk berhenti/ stop dengan alasan korban lambat membawa sepeda motornya, dan karena korban takut dengan terdakwa lalu korban turun dari sepeda motor, dan



saat korban turun dari sepeda motor tersebut terdakwa langsung menaiki motor lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut dari TKP;

- Bahwa alasan terdakwa saat meminjam sepeda motor milik korban, agar bisa pulang kerumahnya dengan cepat, dikarenakan saat itu korban pelan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar sampai sekarang sepeda motor milik korban tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa yang membuat korban percaya sehingga korban turun dari motor karena terdakwa adalah paman korban;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kejadian tersebut korban dan keluarga mencari-cari terdakwa, namun tidak ditemukan keberadaan terdakwa, lalu keesokan harinya korban melapor kepolisi;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi 1 (satu) minggu setelah dari kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi baru mengetahui setelah terdakwa ditangkap kalau sepeda motor milik korban yang dipinjam terdakwa telah di gadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa tersebut yang mana terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban dari tangan korban;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tri Wahyuni Binti M. Alendiah, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga korban dan saksi ada hubungan keluarga dengan korban dan terdakwa dimana korban adalah keponakan saksi sedangkan terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah dilaporkan oleh korban yang bernama sdri. Putri Indah Wulandari Binti (Alm) Rian, atas peristiwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami korban dimana korban telah kehilangan barang korban yang diambil dengan kekerasan oleh terdakwa;

- Bahwa korban mengalami kehilangan barangnya yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2013, No.Pol BG 2056 FAB, Noka :MH1JFD225DK473325, Nosin : JFD2E2464604, berikut kunci kontaknya;
- Bahwa terjadi hilangnya barang milik korban yang diambil dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira Pukul 08.15 WIB, bertempat di Jln. Sukarela Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kehilangan barang milik korban tersebut setelah saksi mendapatkan laporan dari korban yaitu sdri. Putri Indah Wulandari Binti (Alm) Rian;
- Bahwa benar pelakunya yang mengambil barang milik korban adalah terdakwa bernama Erwin Satria Bin M. Al Alendiah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari korban, terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan cara terdakwa minta antar kepada korban untuk pulang ke kontarikan terdakwa di IAIN Raden Fatah Palembang, lalu korban pun mengantarkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa benar saat itu korban yang mengemudi sepeda motor milik korban dan terdakwa duduk dibelakang/ dibonceng, dan saat korban dan terdakwa melintasi di TKP terdakwa menyuruh korban untuk berhenti/ stop dengan alasan korban lambat membawa sepeda motornya, dan karena korban takut dengan terdakwa lalu korban turun dari sepeda motor, dan saat korban turun dari sepeda motor tersebut terdakwa langsung menaiki motor lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut dari TKP;
- Bahwa alasan terdakwa mengambil sepeda motor milik korban, terdakwa hanya sebentar meminjam untuk pulang kerumahnya dengan cepat;
- Bahwa benar sampai sekarang sepeda motor milik korban tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa yang membuat korban percaya sehingga korban meminjamkan motor milik korban kepada terdakwa karena terdakwa adalah paman korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi baru mengetahui setelah terdakwa ditangkap kalau sepeda motor milik korban yang dipinjam terdakwa telah di gadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa tersebut yang mana terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban dari tangan korban;

Atas keterangan saksi ke III tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Peggy Pratiwi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi belum pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi terangkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga korban dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan juga korban;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah dilaporkan oleh korban yang bernama sdri. Putri Indah Wulandari Binti (Alm) Rian, atas peristiwa yang dialami korban dimana korban telah kehilangan barang korban yang diambil dengan kekerasan oleh terdakwa;
- Bahwa korban mengalami kehilangan barangnya yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2013, No.Pol BG 2056 FAB, Noka :MH1JFD225DK473325, Nosin : JFD2E2464604, berikut kunci kontaknya;
- Bahwa terjadi hilangnya barang milik korban yang diambil dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira Pukul 08.15 WIB, bertempat di Jln. Sukarela Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang;
- Bahwa benar pelakunya yang mengambil barang milik korban adalah terdakwa bernama Erwin Satria Bin M. Al Alendiah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat itu saksi sedang ada di rumah korban, mau bantu korban pindah rumah dan saat itu terdakwa sedang menginap di tempat korban tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari korban, terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan cara terdakwa minta antar kepada korban untuk pulang ke kontarakan terdakwa di IAIN Raden Fatah Palembang, lalu korban pun mengantarkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut;



- Bahwa benar saat itu korban yang mengemudi sepeda motor milik korban dan terdakwa duduk dibelakang/ dibonceng, dan saat korban dan terdakwa melintasi di TKP terdakwa menyuruh korban untuk berhenti/ stop, dan karena korban takut dengan terdakwa lalu korban turun dari sepeda motor, dan saat korban turun dari sepeda motor tersebut terdakwa langsung menaiki motor lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut dari TKP;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi 1 (satu) minggu setelah dari kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021;
- Bahwa benar motornya belum ketemu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Atas keterangan saksi ke IV tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Erwin Satria Bin M. Al Alendiah**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban tersebut dengan kekerasan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib tepatnya di Jl. Kol. H. Burlian KM 7 Kec. Sukarami Kota Palembang, dikarenakan telah mengambil barang milik korban dengan cara kekerasan;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh polisi yang sedang terdakwa lakukan saat itu terdakwa sedang nongkrong di TKP tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira Pukul 08.15 WIB, bertempat di Jln. Sukarela Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang;
- Bahwa barang milik korban yang telah terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2013, No.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG 2056 FAB, Noka :MH1JFD225DK473325, Nosin : JFD2E2464604, berikut kunci kontaknya;

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan korban bernama Putri Indah Wulandari Binti (Alm) Rian yang merupakan keponakan terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak ada alat yang terdakwa gunakan saat mengambil barang milik korban tersebut hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara bermula terdakwa menginap di rumah adik terdakwa Tri Wahyuni, yang kebetulan saksi korban juga ada disana. Saat hendak pulang terdakwa meminta tolong kepada korban agar korban mengantar terdakwa untuk pulang ke rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa kemudian korban mengambil kunci kotak motornya sambil pamit dengan adik ipar terdakwa hendak mengantar terdakwa, lalu korban pun mengantara terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa benar saat itu korban yang mengemudi sepeda motor milik korban dan terdakwa duduk dibelakang/ dibonceng, dan saat korban dan terdakwa melintasi di TKP, terdakwa menyuruh korban untuk berhenti/ stop dengan alasan korban lambat membawa sepeda motornya, dan pada saat korban turun dari sepeda motor, dan saat korban turun dari sepeda motor tersebut terdakwa langsung menaiki motor lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut dari TKP;
- Bahwa setelah itu sepeda motor milik korban tersebut langsung terdakwa bawa ke arah rumah sdr. Eman untuk terdakwa gadaikan dengan harga Rp 1.500.000,- kepada sdr. Eman tersebut;
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu seharga Rp 500.000,- yang terdakwa beli dari sdr. Eman tersebut, sedangkan sisanya Rp 1.000.000,- terdakwa bawa pulang;
- Bahwa saat terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut kepada sdr. Eman, terdakwa mengaku kalau motor tersebut milik keluarga terdakwa dan keluarga terdakwa tersebut perlu uang;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas semua keterangan para saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Lesing PT. FIF Finance Cabang Palembang;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 karena telah mengambil barang milik korban/ saksi Putri Indah Wulandari Binti (Alm) Rian, dengan paksa di Jl. Kol. H. Burlian KM 7 Kec. Sukarami Kota Palembang, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekira Pukul 08.15 WIB;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2013, No.Pol BG 2056 FAB, Noka :MH1JFD225DK473325, Nosin : JFD2E2464604, berikut kunci kontaknya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2013, No.Pol BG 2056 FAB, Noka :MH1JFD225DK473325, Nosin : JFD2E2464604, berikut kunci kontaknya adalah milik korban Putri Indah Wulandari Binti (Alm) Rian;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut hanya sendirian;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik korban Putri Indah Wulandari Binti (Alm) Rian tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut telah digadaikan terdakwa kepada sdr. Eman;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut atas kemauan sendiri;
- Bahwa kerugian korban Putri Indah Wulandari Binti (Alm) Rian atas perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar yang mengamabil barang tersebut adalah terdakwa dimana terdakwa meminta tolong kepada korban Putri Indah Wulandari agar korban Putri Indah Wulandari mengantar terdakwa untuk pulang kerumah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik korban Putri Indah Wulandari tersebut;

- Bahwa benar saat korban Putri Indah Wulandari dan terdakwa melintasi di TKP, terdakwa menyuruh korban Putri Indah Wulandari untuk berhenti/ stop dan karena korban Putri Indah Wulandari takut dengan terdakwa lalu korban Putri Indah Wulandari turun dari sepeda motor;
- Bahwa saat korban Putri Indah Wulandari turun dari sepeda motor tersebut terdakwa langsung menaiki motor lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban Putri Indah Wulandari tersebut dari TKP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas, Pertama Primair melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, Pertama Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan alternatif pertama, dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan pada dakwaan alternatif Pertama Primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan alternatif Pertama Primair tersebut telah terbukti, maka dakwaan alternatif Pertama Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Sebaliknya kalau pada dakwaan alternatif Pertama Primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan pada dakwaan alternatif Pertama Subsidairnya.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Pertama Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**
3. **Dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum.**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau**



ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga membenarkan tentang identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM tersebut (tidak error in persona).

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa pengertian mengambil disini adalah berpindahnya barang yang diambil Terdakwa dari tempat semula ketempat lain dalam kekuasaan Terdakwa. Adapun barang disini yang dimaksudkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol BG 2056 FAB, Noka :MH1JFD225DK473325, Nosin : JFD2E2464604, berikut kunci kontaknya yang diambil dari korban Putri Indah Wulandari dengan maksud meminjam sebentar untuk pulang kerumah terdakwa tersebut sesuai fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik korban/ saksi Putri Indah Wulandari Binti (Alm) Rian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Putri Indah Wulandari Binti (Alm) Rian, benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira Pukul 08.15 WIB, bertempat di Jln. Sukarela Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang, terdakwa telah mengambil sepeda motor korban Putri Indah Wulandari dengan paksa, ketika saksi korban Putri Indah Wulandari sedang mengantar terdakwa untuk pulang kerumah kontrakan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar korban Putri Indah Wulandari mengetahui langsung perbuatan terdakwa tersebut dimana saat itu terdakwa berpura-pura meminjam sebentar sepeda motor milik korban Putri Indah Wulandari untuk pulang kerumah terdakwa dengan cepat, dikarenakan saat itu korban Putri Indah Wulandari takut dengan terdakwa, saksi korban Putri Indah Wulandari lalu turun dan kemudian terdakwa langsung menaiki motor lalu terdakwa pun membawa kabur sepeda motor milik korban Putri Indah Wulandari tersebut dari TKP, dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Patriadi Bin Helmi, saksi Tri Wahyuni Binti M. Alendiah, dan saksi Peggy Pratiwi, benar setelah saksi Patriadi dan saksi Tri Wahyuni serta saksi Peggy mendapatkan informasi langsung dari korban Putri Indah Wulandari, barulah saksi Patriadi dan saksi Tri Wahyuni, serta saksi Peggy mengetahui kalau terdakwa lah yang telah mengambil sepeda motor milik korban Putri Indah Wulandari tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri membenarkan kalau terdakwa lah yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2013, No.Pol BG 2056 FAB, Noka :MH1JFD225DK473325, Nosin : JFD2E2464604, berikut kunci kontaknya dari tangan korban Putri Indah Wulandari saat korban Putri Indah Wulandari hendak mengantar terdakwa untuk pulang kerumah kontrakan terdakwa; Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan barang bukti sebagaimana telah disebutkan diatas, saksi korban Putri Indah Wulandari membenarkan kalau sepeda motor tersebut adalah milik korban Putri Indah Wulandari, dan terdakwa juga mengakui kalau sepeda motor tersebut yang diambil

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari saksi korban Putri Indah Wulandari;
Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku serta bertentangan dengan hak sipemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Putri Indah Wulandari Binti (Alm) Rian, saksi Patriadi Bin Helmi, saksi Tri Wahyuni Binti M. Alendiah, dan saksi Peggy Pratiwi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa beserta barang bukti bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2013, No.Pol BG 2056 FAB, Noka :MH1JFD225DK473325, Nosin : JFD2E2464604, berikut kunci kontaknya dari tangan korban Putri Indah Wulandari pada saat korban Putri Indah Wulandari akan mengantar terdakwa untuk pulang kerumah kontrakan terdakwa, tanpa izin dari pemiliknya yaitu korban Putri Indah Wulandari Binti (Alm) Rian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Putri Indah Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah barang milik korban Putri Indah Wulandari diambil oleh terdakwa, sepeda motor milik korban Putri Indah Wulandari tersebut langsung terdakwa bawa rumah sdr. Eman untuk terdakwa gadai dengan harga Rp 1.500.000,- kepada sdr. Eman tersebut, dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sebagiannya telah terdakwa gunakan untuk membeli shabu dan sebagian lainnya terdakwa bawa pulang, sehingga apa yang dilakukan terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Putri Indah Wulandari tanpa ijin lalu digadaikan, bertentangan dengan hak korban, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal



tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak semuanya harus terpenuhi atau terbukti, dan telah cukup bila salah satu saja yang terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Putri Indah Wulandari Binti (Alm) Rian, saksi Patriadi Bin Helmi, saksi Tri Wahyuni Binti M. Alendiah, dan saksi Peggy Pratiwi, dan juga diakui oleh terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa cara terdakwa mengambil barang milik korban Putri Indah Wulandari tersebut dengan cara bermula terdakwa meminta tolong kepada korban Putri Indah Wulandari agar korban Putri Indah Wulandari mengantar terdakwa untuk pulang kerumah kontarakan terdakwa, lalu korban Putri Indah Wulandari pun mengantar terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut, dimana korban Putri Indah Wulandari yang mengemudi sepeda motor milik korban Putri Indah Wulandari dan terdakwa duduk dibelakang/ dibonceng;

Menimbang, bahwa kemudian saat korban Putri Indah Wulandari dan terdakwa melintasi di TKP, terdakwa menyuruh korban Putri Indah Wulandari untuk berhenti/ stop, dan karena korban Putri Indah Wulandari takut dengan terdakwa lalu korban Putri Indah Wulandari turun dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saat korban Putri Indah Wulandari turun dari sepeda motor tersebut terdakwa langsung menaiki motor lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban Putri Indah Wulandari tersebut dari TKP, yang sampai sekarang tidak kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan saat terdakwa mengambil barang milik korban Putri Indah Wulandari tersebut dengan berpura-pura bralasan karena korban Putri Indah Wulandari mengendarai/ mengemudi sepeda motor tersebut lambat/ pelan, sehingga saat di TKP/ ditengah perjalanan terdakwa menyuruh korban Putri Indah Wulandari untuk berhenti/ stop dan menyuruh korban Putri Indah Wulandari untuk turun dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena korban Putri Indah Wulandari takut lalu korban Putri Indah Wulandari pun turun dari sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung menaiki motor lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut dari TKP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana



tersebut diatas, maka yang didahului disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi, karena sewaktu saksi korban disuruh stop/ berhenti lalu saksi korban turun, ia dalam keadaan ketakutan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, unsur ke-3, dan unsur ke-4 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa **Erwin Satria Bin M. Al Alendiah**, maka unsur "Barang Siapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif subsidaritas Pertama primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif subsidaritas Pertama primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Putri Indah Wulandari Binti (Alm) Rian mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Perma No.4 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Satria Bin M. Al Alendiah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Erwin Satria Bin M. Al Alendiah** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Lesing PT. FIF Finance Cabang Palembang;
 - 2 (dua) lembar fotokopi BPKB;**Dikembalikan kepada saksi TRI WAHYUNI BINTI M. AL ALENDIAH.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021**, oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H**, dan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Dwi Indayati, S.H**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H

Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Cahyono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)